

POSITION PAPER
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR XX TAHUN 20XX
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEHAKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, setiap Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi Jabatan Fungsional dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional. Fungsional Penata Kehakiman lahir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, dengan demikian Jabatan Fungsional Penata Kehakiman harus memiliki organisasi profesi.

Komisi Yudisial selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman memiliki tugas dalam memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Hal ini termasuk sebagai bentuk pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi Penata Kehakiman.

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman bertujuan sebagai wadah bagi profesi Penata Kehakiman untuk mengembangkan profesionalisme kerja dan etika profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengembangan profesionalisme, organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman perlu menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat, kehormatan,

moral dan integritas yang tinggi dan menyediakan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Organisasi profesi, selain sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi, juga menjadi media wadah aspirasi dari setiap permasalahan yang berkaitan dengan keprofesian, perlindungan hukum, dan juga menjadi pemerhati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan penataan kehakiman. Organisasi profesi dapat menjadi mitra strategis Unit Pembina dalam rangka inventarisir kendala-kendala riil di hadapi oleh Fungsional Penata Kehakiman sekaligus menjadi *partner* dalam mencari alternatif solusinya.

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Mengingat batas waktu organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman harus sudah terbentuk paling lambat tanggal 15 Desember tahun 2025 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Diperlukan sebuah payung hukum dalam pembentukan organisasi profesi, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas mengusulkan penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana penjelasan di atas, masalah yang akan dijawab dalam *position paper* ini adalah Fungsional Penata Kehakiman harus memiliki organisasi profesi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional. Fungsional Penata Kehakiman ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 dan paling lambat tanggal 15 Desember 2025 Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman harus sudah terbentuk, sehingga memerlukan peraturan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

C. Tujuan

Pembentukan peraturan tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum dan kepastian hukum bagi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
2. Memberikan wadah bagi profesi Penata Kehakiman untuk mengembangkan profesionalisme kerja dan etika profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

Organisasi merupakan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut James D (1974), organisasi adalah bentuk kerja sama oleh manusia untuk mendapatkan tujuan kebersamaan yang hendak dicapai. Sedangkan Maringan mengutarakan bahwa organisasi adalah sebuah manajemen atau wadah untuk bergerak dalam batasan tertentu yang bersifat dinamis dalam pembagian tugas sehingga mendapatkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai dalam sebuah organisasi.¹ Berdasarkan definisi tersebut Marigan membagi menjadi dua definisi organisasi, yaitu (1) organisasi sebagai alat dari manajemen artinya organisasi sebagai wadah/tempat manajemen dan (2) organisasi sebagai fungsi manajemen artinya organisasi dalam artian dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu.

Munawir dkk memberikan definisi profesi adalah jabatan atau pekerjaan seseorang yang menuntut keahlian yang didapatkan dari proses pendidikan. Suatu profesi sangat erat kaitannya dengan pekerjaan tertentu sehingga menuntut keahlian, pengetahuan, dan ketrampilan tertentu pula.² Sedangkan Amir Sahaka memberikan definisi profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan sejumlah persyaratan tertentu. Dengan kata lain profesi merupakan pekerjaan orang-orang tertentu, bukan pekerjaan sembarang orang. Beberapa ciri-ciri profesi menurut Dedi Supriadi:³

1. Pekerjaan itu mempunyai fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan mengabdikan kepada masyarakat. Di pihak lain, pengakuan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi, jauh lebih penting dari pengakuan pemerintah.
2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang “lama” dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggung jawabkan (*accountable*). Proses pemerolehan keterampilan itu

¹ Nasrul Makdis dan Jendri, Organisasi Profesi Kepustakawanan Di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Jurnal Maktabatuna, Jurnal Kajian Kepustakawanan, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2022, hal. 209

² Munawir, Furqan Najib, Gewi, Nur Aini, Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Organisasi Profesi, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol 8 No 1, Februari 2023-hal. 443

³ Amir Sahaka, Profesi, Profesional dan Pekerjaan, Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah, Institut Teknologi Pendidikan Madrasah, 20019 2 (1), 61-69, hal 63 dan 68

bukan hanya rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah. Jadi dalam suatu profesi, *independent judgment* berperan dalam mengambil putusan, bukan sekedar menjalankan tugas.

3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (*a systematic body of knowledge*), bukan sekedar serpihan atau hanya *commonsense*.
4. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik dilakukan oleh organisasi profesi.
5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok mendapat imbalan finansial atau materiil.

Profesi perlu memiliki organisasi profesi karena organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Organisasi profesi menurut Nasrul Makdis dan Jendri merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Prayoga organisasi profesi memiliki dua peran utama yang berkaitan dengan hukum, yang memberikan dampak perlindungan kepada masyarakat dari anggota profesi yang tidak dipersiapkan dengan baik. Kemudian organisasi profesi juga diistilahkan dengan kendaraan untuk anggotanya supaya bisa melewati rintangan ketidaksiapan dalam melayani sesuatu dalam bidang profesi.⁴

Menurut Ramadhan dan Ilmi, organisasi profesi umumnya bertabiat nirlaba, yang diperuntukan terhadap sesuatu cabang ataupun lintas dalam disiplin ilmu pengetahuan serta teknologi ataupun profesi serta mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan publik ataupun profesi pada bidang tersebut. Organisasi profesi memelihara ataupun mempraktikkan sesuatu standar pelatihan serta etika profesi mereka dalam melindungi kepentingan publik.⁵

⁴ Nasrul Makdis dan Jendri, Organisasi Profesi Kepustakawanan Di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Jurnal Maktabatuna, Jurnal Kajian Kepustakawanan, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2022, hal. 211

⁵ Erica Nurmayanti, Fitri Dwi Handayani, Prita Indriawati, Peran Organisasi Profesi Guru di SMP PGRI 7 Balikpapan, Jurnal Fusion, Vol 3 No 02, Februari 2023, hal 165

Unsur-unsur dari organisasi profesi dapat dilihat dari pengertian organisasi profesi itu sendiri. Menurut Nurjan organisasi profesi memiliki 4 (empat) unsur yaitu:⁶

1. Sistem, yakni organisasi merupakan kumpulan dari sub-sub yang berkaitan.
2. Pola aktivitas, yakni aktivitas yang dilakukan sekelompok secara berulang-ulang.
3. Sekelompok orang, yakni di dalam organisasi terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama.
4. Tujuan, yakni sesuatu yang telah direncanakan bersama-sama.

Profesi merupakan bidang pekerjaan tertentu yang dinilai telah memenuhi kriteria. Fungsional Penata Kehakiman dapat digolongkan sebagai profesi karena memenuhi syarat umum kriteria suatu pekerjaan yang dapat digolongkan sebagai profesi. Dengan demikian Fungsional Penata Kehakiman perlu memiliki organisasi profesi karena organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu.

⁶ Munawir, Furqan Najib, Gewi, Nur Aini, Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Organisasi Profesi, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Vol 8 No 1, Februari 2023-hal. 443

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Setiap instansi pemerintah diamanatkan mempunyai jabatan ASN sesuai dengan peraturan yang mengaturnya khususnya mengenai jabatan fungsional yang merupakan salah satu jenjang karier bagi ASN. Kedudukan pejabat fungsional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 67, Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.⁷

Komisi Yudisial memiliki Jabatan Fungsional Penata Kehakiman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman lahir seiring dengan perkembangan dunia hukum dan peradilan di Indonesia yang menjadi dasar semangat pembentukan Komisi Yudisial yang disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Berdasarkan Amendemen Ketiga Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 24B UUD NRI 1945.

Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ruang lingkup Jabatan Fungsional Penata Kehakiman harus mendukung dari dua kewenangan tersebut. Pasal 1 Permenpan dan RB Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman memberikan definisi mengenai Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil

martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.⁸

Fungsional Penata kehakiman dapat digolongkan sebagai profesi. Profesi perlu memiliki organisasi profesi karena organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu.

Dalam kajian sosiologis ilmu menurut Dryden, keberadaan organisasi professional atau masyarakat terpelajar menjadi unsur pokok karena signifikansinya bagi kemunculan, perkembangan, dan kesinambungan disiplin-disiplin atau profesi-profesi baru, serta bagi terjadinya revolusi struktural dalam suatu disiplin keilmuan. Dan Pansons berpendapat keberadaan organisasi profesional sebagai kumpulan komunitas pakar dengan segala lapisan dan jaringan strukturalnya, juga memberikan signifikansi secara sosiologis terhadap keabsahan setiap ikhtiar keilmuan. Keabsahan setiap ikhtiar keilmuan selain ditentukan oleh objektivitas bukti-bukti yang dihasilkan, juga harus memiliki relevansi dengan masyarakat ilmiah (*to the relevant scholarly public*) masing-masing disiplin ilmu.⁹

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi profesional di dunia, tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu, profesi, dan/atau keahlian. Organisasi profesi ditujukan untuk suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi atau profesi dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Selain itu organisasi profesi juga untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu.

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman memerlukan sebuah organisasi profesi sebagai wadah perkumpulan yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang Penata Kehakiman. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman memiliki kekhususan unsur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Unsur Pencehahan:
 - a. Pemantauan perilaku hakim

⁸ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

⁹ Mohammad Imam Farisi, Lembaran Ilmu Kependidikan, Jurnal Unnes, 2013

- b. Advokasi terhadap hakim
 - c. Pengupayaan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim
 - d. Deteksi dini
2. Unsur Penegakan:
- a. Penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat
 - b. Anotasi dan pemeriksaan
 - c. Persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
 - d. Pendalaman kasus
3. Unsur Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA:
- a. Penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA
 - b. Penelusuran rekam jejak

Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, setiap Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi Jabatan Fungsional dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional. Komisi Yudisial sebagai Instansi Pembina yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Dengan demikian Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang merupakan sebuah profesi perlu memiliki organisasi profesi yang berfungsi sebagai wadah perkumpulan Penata Kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam bidang Penata Kehakiman.

Untuk pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, perlu disusun Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Berdasarkan penjelasan di atas pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Penata Kehakiman telah sesuai dengan peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

BAB IV

LANDASAN HUKUM, URGENSI DAN PENGATURAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

B. Urgensi

Komisi Yudisial sebagai Instansi Pembina mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi, meliputi:

1. Proses usulan sampai dengan pengesahan.
2. Kongres Jabatan Fungsional Penata Kehakiman untuk memilih kepengurusan Organisasi Profesi.
3. Pengukuhan kepengurusan Organisasi Profesi terpilih berdasarkan hasil keputusan kongres Jabatan Fungsional Penata Kehakiman paling lambat 15 Desember 2025.

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas yang strategis dalam pelaksanaan profesi Penata Kehakiman, yaitu:

1. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
2. Memberikan advokasi:
 - a. Pengembangan profesi.

- b. Perlindungan profesi.
 - c. Penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan Pejabat Fungsional.
 - d. Peningkatan pengabdian kepada Masyarakat.
 - e. Penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Pejabat Fungsional.
 - f. Melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan dan kegiatan Organisasi Profesi.
3. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Mengingat setiap jabatan fungsional harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi dan organisasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi jabatan fungsional, maka diperlukan peraturan yang menjadi dasar hukum pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Isu utama kondisi saat ini:

Peraturan tentang pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman tidak ada.

Bukti:

Belum terbentuknya organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Akibat jika tidak diselesaikan:

Batas akhir pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Peraturan Menteri tersebut diundangkan pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga batas akhir pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah 15 Desember 2025.

C. Arah Pengaturan

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai peraturan yang mengatur tentang pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

D. Materi Muatan

Materi muatan yang akan diatur antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan umum
2. Tugas organisasi prrofesi
3. Tata cara pembentukan organisasi profesi
4. Hubungan kerja
5. Ketentuan penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Profesi merupakan bidang pekerjaan tertentu yang dinilai telah memenuhi kriteria. Fungsional Penata Kehakiman dapat digolongkan sebagai profesi karena memenuhi syarat umum kriteria suatu pekerjaan yang dapat digolongkan sebagai profesi. Dengan demikian Fungsional Penata Kehakiman perlu memiliki organisasi profesi karena organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Komisi Yudisial selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman memiliki tugas dalam memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

B. Saran

Segera disusun Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, mengingat Batas akhir pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Peraturan Menteri tersebut diundangkan pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga batas akhir pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah 15 Desember 2025.